

Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi

Muhammad Ikhsan¹, Azwar Iskandar²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Email: muhikhsan@stiba.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Email: azwar.iskandar@gmail.com

*Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis proses tumbuhnya pemikiran fikih di tengah masyarakat Islam; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebekuan pemikiran fikih di era awal pemunculannya; dan (3) menawarkan beberapa upaya reformasi terhadap pemikiran fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) di mana bahan pustaka dibahas dan dianalisis dengan teknik analisis konten dan analisis deskriptif untuk mendukung proposisi dan gagasan yang ada dari berbagai referensi dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pertumbuhan pemikiran Fikih dapat tumbuh di tengah masyarakat Islam disebabkan besarnya kebutuhan mereka terhadap hukum-hukum fikih itu sendiri, di mana kebutuhan ini semakin tinggi dengan munculnya berbagai masalah yang diakibatkan perbedaan kondisi sosial dan budaya yang ada; (2) kebekuan dan kejumudan pemikiran fikih Islam tidak dapat dilepaskan dari beberapa sebab, di antaranya kekhawatiran yang berlebihan terhadap upaya “infiltrasi” dalam fikih Islam dan fanatisme mazhab yang melampaui batas; dan (3) upaya reformasi harus diawali dengan mengembalikan fungsi dan peran ijtihad sebagai instrumen utama pengembangan fikih Islam yang dilakukan secara proporsional.

Kata kunci: Fikih; Islam; Pemikiran; Mazhab; Hukum.

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the process of growing Islamic jurisprudence thought in the Islamic community; (2) knowing and analyzing the factors that caused the freeze of Islamic jurisprudence thought in the early era of its appearance; and (3) offer some reform efforts toward Islamic jurisprudence thought. This research uses library research method where library material is discussed and analyzed with content analysis techniques and descriptive analysis to support existing propositions and ideas from various references with historical approaches. The results showed that; (1) the growth of Islamic jurisprudence thought can grow in the midst of Islamic society due to the great need for the jurisprudence laws themselves, where this need is higher with the emergence of various problems caused by differences in social and cultural conditions; (2) the freeze and cheese and the Islamic jurisprudence thought cannot be separated from several reasons, including excessive concern for the efforts of "infiltration" in Islamic jurisprudence and fanaticism of sects that go beyond the limits; and (3) reform efforts must begin by restoring the function and role of ijtihad as the main instrument of the development of Islamic jurisprudence that is carried out proportionately.

Keywords: Jurisprudence; Islam; Thought; Mazhab; Law.

Pendahuluan

Fikih, dalam pengertian yang sangat khas sesuai dengan pengertian umum yang digunakan oleh para fukaha yaitu pengetahuan atas hukum-hukum *syara'* yang bersifat aplikatif (amaliyah) yang digali dari dalil-dalil *syara'* yang bersifat terperinci (Al-Khail, 1408), adalah satu dari sekian banyak ranah yang memiliki posisi strategis dalam bangunan besar pemikiran Islam. Eksistensinya telah nyata seiring dengan kehadiran risalah Islam itu sendiri di era Rasulullah Saw. hingga detik ini. Hingga hari ini, perhatian masyarakat muslim terhadap kajian fikih tampak tidak pernah berkurang. Dalam berbagai forum pengajian misalnya, bentuk-bentuk pertanyaan yang seringkali muncul ke permukaan pada umumnya memiliki nuansa kefikihan yang begitu kental. Pertanyaan-pertanyaan berformat “Apa hukum hal ini?”, “Bolehkah saya melakukan hal ini?” atau “Sahkah ibadah atau muamalat saya jika begini dan begitu?” sampai saat ini tetap menjadi favorit masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hal tersebut di atas tentu saja menunjukkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk kefikihan demi menyempurnakan proses keberagamaan mereka. Posisi fikih -dengan demikian- tentu tidak kurang urgensinya dibandingkan ranah-ranah pemikiran Islam lainnya, seperti ranah akidah dan akhlak misalnya. Setidaknya penelitian dan pengkajian terhadapnya harus mendapatkan porsi yang seimbang dengan ranah-ranah lainnya. Apalagi hajat terhadap produk-produk kefikihan tersebut tampaknya menjadi hajat sehari-hari masyarakat muslim. Hanya saja, tidak dapat dinafikan pula bahwa produk-produk fikih (sebagaimana juga produk pemikiran lainnya) juga diliputi dan dkitari oleh problem-problem, baik dalam tataran individu maupun sosial, yang perlu untuk mendapatkan solusi-solusi yang tepat. Adanya fakta bahwa terkadang produk-produk fikih hingga hari ini masih rentan memunculkan atau bahkan memicu konflik baik *soft conflict* maupun *hard conflict* antarindividu atau kelompok masyarakat muslim (Hafidzi, 2019), jelas merupakan problem serius yang perlu diselesaikan, atau setidaknya diminimalisir.

Hal lainnya adalah bahwa fikih sebagai salah satu produk pemikiran Islam juga menghadapi tantangan yang sama dengan produk pemikiran Islam lainnya dalam menjawab setiap tantangan zaman yang terus berkembang (Fauza, 2018). Islam telah dijustifikasi oleh Allah swt. dari atas langit ketujuh sebagai satu-satunya risalah samawi penutup yang akan terus berlaku hingga kehidupan ini berakhir. Atas justifikasi ini, para pemikir fikih atau fukaha tentu saja memikul beban yang tidak ringan untuk menampilkan pembuktian-pembuktiannya. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan kontribusi terhadap hal tersebut, dibutuhkan analisa atau kajian mendalam terhadap sejarah pertumbuhan pemikiran fikih itu sendiri, untuk mengetahui bagaimana ia dapat berkembang di masa-masa awalnya, lalu mengapa ia kemudian mengalami

(semacam) kebakuan pada era pertengahannya, untuk kemudian menemukan formula yang tepat dalam melakukan upaya reformasi terhadapnya di masa kini dan masa depan. Begitu juga, perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan mazhab-mazhab fikih yang terus berkembang dan menyebar. Sementara perkembangan mazhab-mazhab fikih jelas sangat dipengaruhi dan didukung oleh usul fikih yang ada dalam setiap mazhab tersebut. Atas dasar itu, maka pembahasan tentang perkembangan hukum Islam hingga era modern tidak dapat dilepaskan dari pengkajian tentang wawasan mazhab fikih dan usul fikih yang berkembang di setiap kawasan yang menjadi titik-titik eksistensi komunitas muslim (Ikhsan, 2018).

Pembahasan tentang wawasan mazhab fikih pada suatu kawasan tentu pula tidak lepas dari kajian tentang sejarah awal kehadiran mazhab fikih itu sendiri. Sebagaimana diketahui, bahwa Mekkah dan Madinah merupakan dua kawasan pusat kehadiran Islam pada awal mulanya. Teks-teks wahyu baik berupa al-Quran maupun al-Sunnah, semuanya diturunkan atau hadir dalam kehidupan sosial kedua kawasan sentral tersebut serta tempat-tempat yang mengitarinya, seperti lokasi-lokasi peperangan Nabi Saw yang berada di luar Mekkah dan Madinah.

Beberapa kajian terdahulu telah mencoba untuk membahas sejarah dan perkembangan fikih Islam. Azhari (2014) mengkaji hubungan di antara pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ijtihad. Dalam kajiannya, pertumbuhan dan perkembangan fikih adalah tergantung pada seberapa banyak mujtahid menggunakan energi dan pengetahuannya untuk membuat produk hukum. Kemunduran dalam perkembangan fikih adalah disebabkan oleh kelemahan para ulama untuk melakukan ijtihad. Setelah fase keemasan Islam yang melahirkan para imam-imam mazhab, para ulama tidak lagi melakukan ijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama pendahulunya, bahkan para ulama membuat *statement* bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sehingga perkembangan fikih mengalami kemunduran. Selanjutnya, Asyari (2016) meneliti tentang wacana fikih pembaharuan dalam pandangan Gamal al-Banna. Dalam penelitiannya, sesuai pandangan Gamal al-Banna, dinyatakan bahwa syariah diarahkan kepada manusia dalam hubungannya dengan manusia lain di dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai dasar ini harus menjadi pijakan utama manusia, terutama para ahli hukum, untuk merumuskan hukum atau kebijakan publik/politik. Sementara fikih adalah produk hukum yang dihasilkan oleh pikiran manusia yang sifatnya kontekstual. Segala aturan yang menyangkut perkara publik dan relasi-relasi sosial adalah pilihan bebas, kecuali yang membahayakan

kehidupan diri dan masyarakat. Ijtihad adalah keharusan sejarah, selamanya terbuka dan tidak pernah ditutup. Dalam relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia adalah mulai banyaknya para pemikir yang memulai ijtihad dengan mewacanakan fikih ke-Indonesia-an, semisal dalam hal ini adalah Hasbi Asy-Siddiqi, K.H. Ali Yafi'i, K.H. Sahal Mahfud, dan lain sebagainya. Model-model fikih inilah yang mempunyai hal ikhwal sebagaimana yang dilakukan oleh Gamal al-Banna pada waktu dia masih hidup.

Dalam penelitian lainnya, Ikhsan (2018) juga mengemukakan bahwa kehadiran mazhab fikih dan usul fikih, khususnya di kawasan Asia Tenggara, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehadiran Islam pertama kali di kawasan itu. Hal penting yang patut dicatat bahwa mazhab fikih dan usul fikih yang eksis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan berbagai bukti dan realitas yang terus bertahan hingga kini adalah Mazhab Syafi'i, meski mazhab tersebut belum dapat dikatakan terwakili secara sepenuhnya dalam kajian-kajian fikih dan usul fikih yang berkembang di kawasan ini. Menurutnya, sejak awal kehadirannya, mazhab Syafi'i jelas memberikan kontribusi bagi kehadiran produk-produk hukum Islam di kawasan Asia Tenggara, terus berlanjut hingga era hukum Islam modern di kawasan ini, di antaranya sumbangsih fikih mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kehadiran mazhab fikih dan usul fikih di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehadiran Islam pertama kali di kawasan itu. Secara umum terdapat dua teori besar yang menjelaskan kehadiran Islam awal di kawasan Asia Tenggara: Teori Anak Benua India dan Teori Arabia. Hal penting yang patut dicatat bahwa apapun teori yang dipegangi dalam menjelaskan kehadiran Islam di Nusantara, kesamaan mazhab fikih jelas menjadi salah landasan pertimbangan utama untuk menyimpulkan teori-teori tersebut. Mazhab fikih dan usul fikih yang eksis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan berbagai bukti dan realitas yang terus bertahan hingga kini adalah Mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab tersebut belum dapat dikatakan terwakili secara sepenuhnya dalam kajian-kajian fikih dan usul fikih yang berkembang di kawasan ini. Bahkan kajian-kajian yang bersifat langsung kepada karya-karya sang pendiri mazhab, al-Imam al-Syafi'i, tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan intensitas pengkajian terhadap karya-karya ulama mazhab, terutama yang ada dalam geneologi al-Imam al-Nawawi.

Mukri (2011) mencoba memotret perjalanan wacana pembumian fikih (hukum Islam) di Indonesia dengan menggunakan analisis sejarah sosial. Dalam kajiannya, disebutkan beberapa tokoh yang banyak memberikan tawaran konstruktif dan paradigmatis format fikih ala Indonesia, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai penggagas awal fikih Indonesia, kemudian Hazairin yang menggagas Indonesian mazhab atau

Syafi'i plus Indonesia, mazhab dengan proyek di antaranya rancangan hukum kewarisan nasional, K.H. Sahal Mahfuzh, penggagas fikih sosial keindonesiaan, dan Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) yang menawarkan gagasan pribumisasi Islam dan kontekstualisasi fikih. Menurutnya, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengurat akar pada budaya masyarakat. Ia hadir bersamaan dengan hadirnya Islam. Namun, hukum Islam di Indonesia dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, di samping masih lekat dengan *trade mark* Timur Tengahnya. Oleh karena itu, sejumlah kalangan cendekiawan muslim Indonesia kemudian memunculkan wacana pribumisasi hukum Islam dengan beragam gagasan dan penamaan.

Meskipun beberapa kajian dan penelitian terdahulu di atas telah berusaha membahas dan mengkaji perkembangan fikih Islam dan hubungannya dengan realitas kehidupan masyarakat, akan tetapi kajian-kajian tersebut menurut hemat penulis dirasakan belum dalam menjawab bagaimana menghadapi problem fikih dan konflik keberagamaan yang ada di tengah masyarakat melalui upaya reformasi terhadap pemikiran fikih Islam di masa kini dan masa depan. Dengan alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mengisi *gap* tersebut dan menguatkan pembuktian dan argumentasi ilmiah yang telah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Olehnya, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang muncul; bagaimana sebuah pemikiran fikih dapat tumbuh di tengah masyarakat Islam? Lalu bagaimana pemikiran fikih dapat mengalami kebekuan dari era-era awal pemunculannya? Hingga bagaimana upaya reformasi dapat kembali dilakukan terhadap pemikiran fikih Islam? Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap pengembangan kajian dan fikih Islam dan khazanah intelektual di tengah umat dan masyarakat Indonesia secara khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan adalah pengungkapan argumentatif dari sumber data dalam bentuk studi (John, 2013). Sumber data penelitian ini adalah dalam bentuk buku yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan fikih, di antaranya kitab *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* karya 'Abd al-Karim Zaidan, kitab *Nazrah 'Ammah fi Tarikh al-Fiqh* karya Ali Hasan 'Abd al-Qadir, kitab *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* karya Mustafa al-Zarqa', kitab *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* karya Al-Subki, kitab *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa al-Mazahib al-Fiqhiyyah* karya Umar bin Sulaiman al-Asyqar, dan lainnya. Sumber lain

adalah temuan penelitian, hasil diskusi, jurnal, dan sebagainya, yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian (Iskandar and Aqbar 2019), khususnya tentang sejarah dan perkembangan fikih Islam. Bahan pustaka kemudian dibahas dan dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang ada dari berbagai referensi dengan pendekatan historis (Haryanto, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan analisis deskriptif (John, 2013; Schreier, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Fikih Islam; Kilasan Sejarah Pertumbuhannya

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejarah fikih Islam mengenal beberapa fase dalam pertumbuhannya. *Term* ini biasa dikenal dengan istilah *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Istilah ini (menurut penulis) mungkin lebih tepat dibandingkan istilah lain yang juga biasa digunakan para ulama, yaitu *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Istilah *al-Tasyri' al-Islami* cenderung lebih terbatas cakupannya pada era Rasulullah Saw, karena hak *tasyri'* hanyalah merupakan hak Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan meninggalnya Rasulullah Saw, maka fase *tasyri'* telah berakhir. Sementara istilah *al-Fiqh* nampaknya lebih dapat menaungi era Rasulullah Saw hingga masa-masa yang datang kemudian (Zaidan, 1408). Dalam beberapa fasenya, fikih Islam pernah mewujud sebagai sebuah pedoman kehidupan masyarakat muslim yang hidup (*hayy*) dan realistis (*waqi'i*). Ia hidup sebagai sebuah pedoman yang dapat dijangkau dan dipahami. Ia realistis karena dapat dengan mudah memberikan jawaban dan solusi terhadap problem-problem yang meliputi masyarakatnya. Sebagaimana harus diakui pula, bahwa Fikih Islam juga telah-atau bahkan masih-melewati fase di mana diliputi oleh begitu banyak hal yang seakan mencerabut kemampuannya untuk mempersembahkan rangkaian jawaban dan solusi terhadap perubahan zaman (*Ma'alim Tajdid al-Manhaj al-Fiqhi Namuzaj al-Syaukani*, <http://www.aldahereyah.net/forums.html>).

Nabi Saw. tidak meninggalkan dunia ini hingga bangunan syariat Islam itu sempurna. Beliau meninggalkan begitu banyak teks wahyu yang kemudian menjadi dasar terhadap bangunan syariat Islam secara umum, dan fikih secara khusus. Teks-teks itulah yang kemudian menjadi landasan sekaligus bahan utama upaya-upaya ijtihad para sahabat ra. sepeninggal beliau. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Nabi Saw. tidak meninggalkan sebuah literatur fikih yang tersusun dengan sistematis, namun beliau telah mewariskan *ushul* dan *qawa'id* hukum serta beberapa aplikasi nyata terhadap pelaksanaan *ushul* dan *qawa'id* tersebut (Al-Subki, 1392).

Sebenarnya warisan ini telah cukup untuk menjadi pegangan mereka dalam

kehidupan sehari-hari. Hanya saja, perluasan kekuasaan Islam hingga jauh meninggalkan Jazirah Arab ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bangunan Fikih Islam. Mereka menemukan atau menghadapi berbagai peristiwa dan tradisi baru yang selama ini tidak pernah mereka saksikan. Karena itu, mereka perlu untuk melihat ulang dan memposisikan hal-hal baru itu dalam kacamata Islam. Mereka harus menjawab pertanyaan: “Bagaimana pandangan Islam terhadap hal-hal tersebut?” Inilah sebenarnya yang menjadi landasan awal pertumbuhan Fikih Islam.

Demikianlah, Fikih Islam selanjutnya mengalami perkembangan pada era-era berikutnya. Generasi demi generasi turut mengambil peran untuk mengembangkannya, hingga ia menjadi sebuah bangunan besar yang kaya dengan aturan-aturannya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dan secara singkat, pertumbuhan Fikih Islam di masa awalnya dapat dijelaskan melalui fase-fase berikut (Al-Zarqa', 1401):

1. Fase *Tamhidiyah* (Pendahuluan)

Fase ini bisa diwakili oleh dua masa, yaitu masa risalah dan masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Di masa risalah, otoritas *tasyri'*, *qadha'* dan fatwa sepenuhnya berada di tangan Rasulullah Saw. Di masa ini, -sebagaimana telah disinggung- bangunan syaria Islam telah sempurna dari sisi kelengkapan nas-nas pokoknya. Istilah “*fikih*” pada fase ini adalah istilah yang digunakan untuk setiap hasil pemahaman terhadap Al-Qur'an dan *al-Sunnah*; baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, amaliyah atau etika (adab).

Karakteristik fikih Islam di masa ini lebih bersifat realistik (*waqi'iy*) daripada teoritis. Masyarakat Islam bertanya atau mengadukan sebuah persoalan yang kemudian dijawab/diberikan jawabannya oleh Nabi Saw. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Nabi Saw. tidak meninggalkan warisan fikih dalam wujud sebuah referensi yang tersusun secara baku. Namun prinsip-prinsip dasar (*ushul*) kaidah dan keputusan hukum yang bersifat parsial (kasuistik) yang beliau tinggalkan -baik di dalam Al-Qur'an maupun *al-Sunnah*- memiliki kelenturan yang luar biasa sehingga dapat mencakupi berbagai persoalan yang terjadi di kemudian hari.

Memasuki masa kedua yaitu masa *al-Khulafa' al-Rasyidun* hingga pertengahan abad pertama Hijriah, para sahabat Nabi Saw. dapat dikatakan mengalami sebuah proses metamorfosa menjadi para mujtahid, setelah sebelumnya di zaman Nabi Saw. mereka berada dalam posisi mendengarkan dan menerima apa saja yang menjadi ketetapan Nabi Saw. Dengan berpulangnya Rasulullah Saw., maka para sahabat

tidak lagi dapat bertanya secara langsung kepada beliau ketika menghadapi berbagai problem keseharian yang membutuhkan pertimbangan keagamaan. Di hadapan mereka hanya ada teks-teks wahyu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw. Situasi inilah yang kemudian memaksa mereka untuk melakukan ijtihad untuk menyimpulkan pandangan agama terhadap persoalan-persoalan yang hukumnya tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

Patut dicatat pula, bahwa interaksi kaum muslimin yang semakin intens dengan berbagai kondisi sosial dan budaya baru pasca perluasan wilayah Islam juga menjadi salah satu faktor utama yang memicu besarnya kebutuhan mereka terhadap upaya-upaya ijtihad. Al-Zarqa' (1401) menggambarkan secara umum pola ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat -khususnya para khalifah-, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan *al-Sunnah* untuk mencari jawaban atas persoalan yang muncul. Jika itu tidak ditemukan, maka mereka akan menggantinya dari memori para sahabat lain yang mungkin mengingat atau menghafal teks-teks *al-Sunnah* tertentu yang tidak diketahui oleh yang lain. Bila ini pun tidak ada, maka mereka akan menggunakan instrumen *al-ra'yu* untuk mencari jawabannya. Dalam hal ini, *al-ra'yu* dikerahkan untuk melihat jawaban dan solusi yang paling sesuai -atau setidaknya paling mendekati- spirit *maqasid al-syari'ah* dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam lainnya. *Al-ra'yu* dalam konteks ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, "Suatu pandangan yang dilahirkan oleh hati setelah sebuah proses pemikiran, perenungan dan upaya mencari sisi kebenaran dari hal-hal yang nampak kontradiktif" (Al-Jauziyyah, 1410). *Al-Ra'yu* dalam konteks ini pula terbagi menjadi *al-ra'yu* yang sah, batil dan *musytabah*.

Dalam masa ini, karakter fikih Islam tidak jauh berbeda dengan fikih Islam di era sebelumnya. Di masa ini, fikih lebih bersifat aktif merespon realita yang terjadi. Jawaban hanya akan muncul dan lahir ketika persoalan atau masalah terjadi. Hal lain yang menonjol di masa ini peng gagasan forum-forum ilmiah para sahabat oleh dua khalifah: Abu Bakr al-Siddiq dan 'Umar bin al-Khattab ra. forum-forum tersebut digagas dan dilaksanakan untuk menemukan jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Hal ini mungkin dapat dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya ijtihad *jama'i* (kolektif).

2. Fase *Ta'sisi* (Peletakan Pondasi)

Fase ini berlangsung pada pertengahan abad 1 H hingga awal abad ke 2 H. Fase ini dapat disebut sebagai awal pembangunan pondasi fikih Islam. Sejarah mencatat bahwa setidaknya di masa kekhilafan 'Usman bin 'Affan ra. para sahabat telah tersebar di berbagai wilayah baru Islam. Perpindahan tersebut tentu saja diikuti dengan perpindahan teks-teks wahyu beserta pemahaman terhadapnya yang

tersimpan di dada para sahabat tersebut. Menggambarkan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, “Fikih itu lalu tersebar di tengah umat melalui murid-murid Ibnu Mas’ud di Irak, murid-murid Zaid bin Sabit dan Ibnu ‘Umar di Madinah, dan Murid-murid Ibnu ‘Abbas di Makkah.” (Al-Jauziyyah, 1410)

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ijihad para sahabat tersebut memberikan warna dan corak yang khas pada murid-murid mereka, di berbagai wilayah Islam dengan karakteristiknya masing-masing. Di kemudian hari, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya berbagai madrasah fikih. Tersebutlah nama-nama seperti Sa’id bin al-Musayyab di Madinah, ‘Atha bin Abi Rabah di Makkah, Ibrahim al-Nakha’i di Kufah, al-Hasan al-Basri di Basrah, Makhul di Syam dan Tawus di Yaman. Dampak paling penting dari itu semua adalah lahirnya dua aliran besar madrasah Fikih Islam: Madrasah al-Hijaz dan Madrasah al-‘Iraq, atau yang kemudian lebih dikenal dengan Madrasah *Ahl al-Hadis* dan Madrasah *Ahl al-Ra’y* (Al-Asyqar, 1416).

Hal ini sekaligus diikuti dengan upaya untuk menjadikan fikih Islam sebagai sebuah ilmu yang independen. Salah satu faktor yang menyebabkan atau mendorong hal ini adalah fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Umayyah. Kenyataan itu menyebabkan para fukaha –sebagiannya- lebih memilih untuk melakukan semacam ‘*uzlah*’ ilmiah dengan menjauhi pusat-pusat pemerintahan, lalu merumuskan apa yang dikenal dengan istilah *fiqh al-iftirad* (fikih pengandaian). Dengan konsep *fiqh al-iftirad* ini, para fukaha tidak lagi sekedar menunggu pertanyaan atau masalah yang telah terjadi, namun Fikih lebih banyak digali dari pengandaian dan proyeksi masalah-masalah dan problem-problem yang dipandang mungkin terjadi di masa depan (Al-Qadir, 1401)

3. Fase *al-Kamal* (kematangan)

Fase ini berlangsung pada awal abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke 4 H. Dalam fase ini, fikih Islam mengalami pertumbuhan yang sangat kuat hingga dapat dikatakan mencapai fase kematangan dibandingkan fase-fase sebelumnya. Pada fase inilah berbagai mazhab dan produk ijihad lahir dengan sangat derasnya. Mazhab Fikih yang empat (*al-mazhab al-arba’ah*) dan berbagai mazhab lainnya eksis pada fase ini. Beberapa fenomena yang dapat dicatat pada fase ini adalah:

- a. Penetapan mazhab fikih sebagai landasan hisab dan peradilan resmi pemerintahan Islam. Dalam Daulah Abbasiyah misalnya, mazhab yang secara umum menjadi landasan adalah mazhab Hanafi.

- b. Kodifikasi Fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri mulai dilakukan. Di antara karya fikih awal yang dapat disebut adalah karya Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (murid Abu Hanifah) dan juga *al-Muwatta'* karya Malik bin Anas.

Demikian pula dengan ilmu *ushul* fikih yang merupakan landasan metode bagi ijtihad para fukaha. *Al-Risalah* karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir di fase ini.

Kebekuan Pemikiran Fikih Islam

Setelah melewati masa-masa gemilangnya sejak awal fase kenabian hingga pertengahan abad ke 4 H, pada akhir abad ke 4 H hingga keruntuhan Bagdad pada abad ke 7 H (tepatnya tahun 656 H), fikih Islam perlahan-lahan mulai mengalami masa kegelapannya. Setelah sebelumnya gerakan ijtihad mewarnai hampir semua wilayah Islam, perlahan tapi pasti ijtihad menjadi "produk langka". Hingga akhirnya, pintunya ditutup oleh para mujtahidnya sendiri.

Menurut Abu Zahrah (1402), setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya penutupan pintu ijtihad, yaitu:

1. Kekhawatiran para ulama mazhab terhadap keterlibatan orang-orang yang tidak berkompeten dalam proses ijtihad. Sebenarnya dalam batas tertentu kekhawatiran ini dapat dibenarkan, namun jika ia sampai menyebabkan umat kehilangan salah instrumen pemikirannya yang paling penting-yaitu ijtihad-, tentu merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal.
2. Fanatisme mazhab. Alih-alih mengembangkan metodologi ijtihad mazhab, para fukaha di masa ini lebih cenderung sekedar mengajarkan hasil-hasil ijtihad para imam mazhab. Meski ini penting, namun yang lebih penting justru adalah memberikan pemahaman terhadap bagaimana hukum itu dihasilkan.
3. Pemilihan *qadhi* di kalangan fukaha *muqallidun*, bukan dari kalangan fukaha *mujtahidun*. Pada mulanya, para khalifah biasanya akan mengangkat seorang *qadhi* yang memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid. Namun demi kepentingan mengikat peradilan dengan mazhab fikih tertentu, maka sebagai langkah pengamanannya para khalifah hanya mengangkat *qadhi* yang hanya cukup bertaklid pada mazhab fikih negara.

Konsentrasi para fuqoha mazhab dengan mazhab mereka masing-masing pada fase ini dengan segala kekurangannya, sebenarnya tetap dalam kerangka ijtihad dalam ruang yang terbatas. Karena itu, para fukaha tersebut kemudian dikenal sebagai *mujtahid mazhab*. Ijtihad dalam ruang yang terbatas ini justru menjadi sebuah media untuk melakukan eksplorasi habis-habisan terhadap mazhab-mazhab fikih yang ada.

Di antara dampak nyata yang positif dari upaya ini adalah: *Pertama*, lahirnya keragaman pandangan dan kesimpulan hukum di dalam ruang lingkup satu mazhab. Bahkan tidak jarang pandangan sang *mujtahid mazhab* tersebut justru menyelsihi pandangan imam mazhab itu sendiri.

Dalam Mazhab Hanafi misalnya, ketika berbicara tentang zakat kuda, meskipun Abu Hanifah yang digelar sebagai *al-imam al-a'zam* dalam mazhab ini berpendapat bahwa sang pemilik kuda dapat memilih antara mengeluarkan zakat 1 dinar/ekor, atau menaksir harga keseluruhannya lalu mengeluarkan zakat sebesar 5 dirham/200 dirham. Namun dalam *Hasyiyah al-Radd al-Mukhtar* salah satu referensi utama kaum Hanafiyah di era belakangan, yang menjadi rujukan fatwa adalah pandangan Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan bahwa tidak ada zakat pada kuda (Salim, 1411). Dalam Mazhab Maliki misalnya, adalah perbedaan pendapat dalam hal mengangkat atau tidak mengangkat tangan dalam takbir. Riwayat dari Imam Malik menyebutkan bahwa ia tidak mengangkat tangan kecuali pada *takbirat al-ihram*. Sementara ulama Malikiyah lainnya justru mengangkat tangan pada semua takbir (Salim 1411). Hal yang sama juga terjadi dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam mazhab Hanbali bahkan merupakan suatu hal yang biasa jika dalam satu masalah terdapat hingga 4 riwayat pendapat dari Imam Ahmad (Abu Zaid, 1992).

Kedua, ijtihad yang terbatas pada internal mazhab itu juga melahirkan berbagai upaya-upaya besar dalam menyusun konten mazhab secara sistematis dan metodologis. Di antara upaya sistematis-metodologis itu adalah *ta'lil* dan *takhrij* terhadap pandangan-pandangan mazhab agar dapat menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya. *Ta'lil* adalah upaya menemukan 'illat hukum sebuah hasil ijtihad dari seorang ulama. Sementara *takhrij* adalah upaya melakukan terapan berbagai masalah *furu'* ke dalam kaidah-kaidah *ushul* dalam mazhab tertentu.

Namun sejak kejatuhan Bagdad pada penghujung abad ke-7 H, nasib fikih Islam semakin suram. Ia mengalami kejumudan dan kebekuan yang sangat dalam. Upaya *ta'lil*, *takhrij* dan *tarjih* dalam internal mazhab Fikih semakin melemah. Para pengkaji Fikih hanya terpaku pada barisan-barisan teks kitab-kitab fikih, setelah sebelumnya seorang *faqih* menjadikan teks-teks wahyu beserta prinsip-prinsip dasar Syariat yang mengitarinya. Karya-karya fikih pada fase ini lebih banyak pada upaya *ikhtisar* atau *syarh* terhadap karya-karya fukaha sebelumnya. Dengan kata lain, karya-karya fikih tidak lebih dari "sekedar" pengulangan dari yang ada sebelumnya.

Meski begitu, tidak dapat diabaikan bahwa dalam fase kebekuan dan kejumudan ini, tetap saja suara-suara protes atas ide penutupan pintu ijtihad bermunculan. Fase ini

mengenal beberapa nama cemerlang seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Syaukani dan yang lainnya. Namun gaung suara-suara protes ini tetap belum mampu mencairkan kebekuan tersebut.

Di era kini setidaknya sejak memasuki abad ke 14 H, upaya pembaruan dan pembukaan kembali pintu ijtihad nampak semakin kuat. Metode *muqaran* –misalnya- yang mulai banyak diajarkan dan diaplikasikan di berbagai institusi pendidikan Islam di dunia Islam adalah awal yang baik untuk membuka kejumudan dalam ruang fanatisme mazhab yang sempit. Dalam kajiannya, Wijaya (2016) menyebutkan bahwa metode tafsir *muqaran* antarayat merupakan salah satu cara menafsirkan Al-Qur-an yang spesifikasinya terfokus pada upaya menganalisis ayat-ayat yang beredaksi mirip atau sama, baik dalam satu kasus atau berbeda. Langkah yang perlu ditempuh oleh mufassir dengan metode semacam ini sekurang-kurangnya berupa: pertama, identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat yang beredaksi mirip atau sama; kedua, komparasi ayat-ayat tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya; ketiga, analisis perbedaan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian melakukan penafsiran. Dengan metode ini, seorang mufasir dapat menggali hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat, atau dengan kata lain yang lebih tepat, menguras kandungan pengertian ayat yang barangkali terlewatkan metode lain- sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat itu tidak ada yang dibuat secara sembarang, apalagi untuk mengatakan bertentangan. Pada sisi lain, dapat juga mendemonstrasikan kecanggihan Al-Quran dari segi redaksional. Fenomena ini mendorong para mufasir untuk mengadakan penelitian dan penghayatan terhadap ayat-ayat yang secara redaksional memiliki kesamaan.

Reformasi dan *Tajdid* Pemikiran Fikih Islam

Dengan menelisik sejarah panjang Fikih Islam, upaya reformasi fikih tidak bisa tidak harus merujuk kepada bagaimana ia dahulu ia dikembangkan di fase-fase awalnya. Jika sejarah fase-fase awalnya diteliti kembali, maka ada beberapa hal penting di sana terkait metode reformasi bangunan fikih Islam di masa depan, yaitu:

1. Pada tingkat paling fundamental, para pemikir Fikih seharusnya melakukan penggalian awal dari sumber utama Fikih Islam itu sendiri, yaitu teks-teks Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Dalam hal ini, seorang *faqih* harus memiliki kemampuan nalar tekstual yang sangat kuat.
2. Dalam upaya tersebut, pemahaman para sahabat Nabi ra. menjadi sangat penting, di samping sebagai pelaku sejarah (saksi mata) atas kehadiran teks-teks tersebut, juga sebagai masyarakat yang bahasanya digunakan dalam mengungkapkan teks-teks tersebut. Pemahaman yang dimaksud di sini juga mencakup bagaimana

metodologi mereka dalam melakukan ijtihad, terutama sekali dalam memahami konteks sebuah masalah, yang kemudian diikuti dengan bagaimana menerapkan teks-teks wahyu pada masalah tersebut tanpa mengabaikan konteks yang mengitarinya. Contoh yang paling populer adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar bin al-Khattab pada "Tahun Kelaparan" ('*am al-maja'ah*) atau "Tahun Kekeringan" ('*am al-ramadah*), di mana ia tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang terpaksa melakukannya karena kelaparan. Dalam hal ini, ia sama sekali tidak mengabaikan nas (teks wahyu), namun ia memandang bahwa syarat untuk melakukan hukum potong tangan itu sendiri belum terpenuhi dengan situasi kedaruratan tersebut (Al-Zarqa', 1401).

3. Pemikiran para fukaha klasik yang tertuang dalam berbagai karya dan literatur jelas tidak dapat pula diabaikan. Warisan literatur klasik tersebut di samping mengandung hasil olah pikir dan ijtihad para fukaha, juga mengandung kerangka metodologis yang sangat kuat dalam pemikiran fikih Islam.
4. Karena itu, kata kunci dari ini semua adalah pembukaan pintu ijtihad sebagaimana di masa awal fikih Islam dengan semua konsekuensi logis yang dibutuhkan dalam proses ijtihad.

Belajar pula dari fase awal pertumbuhan fikih Islam, maka disebabkan hasil-hasil ijtihad sudah tidak akan selamanya sama, maka para fukaha dan mujtahid seharusnya dapat memahami betul etika-etika *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam ranah ijtihad.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian akhir tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, pertumbuhan pemikiran fikih dapat tumbuh di tengah masyarakat Islam disebabkan besarnya kebutuhan mereka terhadap hukum-hukum Fikih itu sendiri dalam menjalankan fungsi-fungsi kehambaan mereka. Seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, kebutuhan ini semakin besar dengan munculnya berbagai masalah yang diakibatkan perbedaan kondisi sosial dan budaya wilayah baru tersebut. Kenyataan itulah yang menyebabkan para fukaha mengerahkan potensi mereka untuk menemukan jawaban dan solusinya. *Kedua*, kebakuan dan kejumudan pemikiran fikih Islam tidak dapat dilepaskan dari beberapa sebab, antara lain kekhawatiran yang berlebihan terhadap upaya "infiltrasi" dalam fikih Islam, fanatisme mazhab yang melampaui batas dan kebijakan politis khalifah tertentu yang mengharuskan mazhab tertentu sebagai dasar yuridis pemerintahan. *Ketiga*, upaya reformasi dan mencairkan

kebekuan tersebut sudah jelas harus diawali dengan mengembalikan fungsi dan peran ijtihad sebagai instrumen utama pengembangan fikih Islam. Tentu saja pengembalian fungsi dan peran ijtihad ini harus proporsional agar kekhawatiran para fukaha fase pertengahan ketika menutup pintu ijtihad tersebut tidak terjadi.

Daftar Rujukan

- Abu Zahrah, M. (1402). *Al-Mulkiyyah Wa Nazariyyah Al-'Aqd Fi Al-Syari'Ah Al-Islamiyyah*. 1st ed. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Abu Zaid, B. B. A. (1992). *Fiqh An-Nawazil*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Asyqar, U. B. S. (1416). *Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Madaris Wa Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah*. 1st ed. 'Amman: Dar al-Nafa'is.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1410). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. 2nd ed. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah.
- Al-Khail, S. B. A.A. (1408). *Muqaddimah Fi Al-Fiqh*. 2nd ed. Riyadh: Dar al-'Asima.
- Al-Qadir, A. H. A. (1401). *Nazrah 'Ammah Fi Tarikh Al-Fiqh*. 3rd ed. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Subki. (1392). *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. 2nd ed. Kairo: Matba'ah al-Jami'ah.
- Al-Zarqa', Mustafa. 1401. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asyari, Khoirul Hadi. (2016). Studi Metodologi Hukum Islam: Fikih Pembaharuan Dalam Pandangan Gamal Al-Banna dan Relevansinya Dengan Perkembangan Fikih di Indonesia. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 25(2).
- Azhari, F. (2014). Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).
- Fauza, N. (2018). Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(2):94-114.
- Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran* 23(2):51-61.
- Haryanto, S. (2017). Pendekatan Historis Dalam Studi Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1):127-35.
- Ikhsan, M. (2018). Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2):120-34.
- Iskandar, A, Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2):88-105.
- John, W. C. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukri, M. (2011). Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 189-218.

Salim, A. M. (1411). *Mauqif Al-Ummah Min Ikhtilaf Al-A'immah*. 2nd ed. Medinah: Maktabah Dar al-Turas.

Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage publications.

Wijaya, I. (2016). Tafsir Muqaran. *At-Tabligh*, 1(1), 27-39.

Zaidan, A. A. (1408). *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.